



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

ARYO WIDODO, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta, 21 April 1967, alamat di Siyono Kidul, RT40/RW 08 Logandeng, Playen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 Februari 2021 di bawah register nomor : 14/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari **SETRO IJOYO** yang bernama **ARYO WIDODO** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 340303091073830.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang tua Pemohon yang bernama **SETRO IJOYO** usia 95 tahun, Surat Keterangan Kematian Nomor; 472,12/442/2010/2020.
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu **SETRO IJOYO** telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 di Padukuhan Siyono Kidul Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Siyono Tengah Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga orang tua Pemohon yang bernama **SETRO IJOYO** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.

- Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian orang tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus warisan.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan di Padukuhan Siyono Kidul, RT 40 RW 08 Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SETRO IJOYO**, Surat Keterangan Kematian Nomor; 472,12/442/2010/2020, dikarenakan Sakit tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Siyono Tengah, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidu untuk mencatat tentang kematian atas nama **SETRO IJOYO** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SETRO IJOYO**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir

sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARYO WIDODO dengan NIK. 3403032104670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga ARYO WIDODO dengan Nomor 3403030911073830 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARYO WIDODO dengan Nomor 3403-LT-28012021-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SETRO IJOYO dengan Nomor 472.12/442/2010/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **ARRY NOVIANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi dan juga aparat desa tempat tinggal Pemohon.
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Siyono Kidul, RT40/RW 08 Kalurahan Logandeng, Kepanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
  - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama **SETRO IJOYO**.
  - Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari bapak **SETRO IJOYO**.
  - Bahwa orang tua (bapak) Pemohon yaitu **SETRO IJOYO** telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 di Padukuhan Siyono Kidul Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Siyono Tengah Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
  - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga orang tua Pemohon yang bernama **SETRO IJOYO** belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus warisan orang tua Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon harus membuat Akte Kematian orang tua Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratannya.
  - Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

2. **PARTINI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Siyono Kidul, RT40/RW 08 Kalurahan Logandeng, Kepanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama SETRO IJOYO.
- Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari bapak SETRO IJOYO.
- Bahwa orang tua (bapak) Pemohon yaitu SETRO IJOYO telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 di Padukuhan Siyono Kidul Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Siyono Tengah Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga orang tua Pemohon yang bernama SETRO IJOYO belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus warisan orang tua Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon harus membuat Akte Kematian orang tua

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratannya.

- Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian". Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian", pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padukuhan Siyono Kidul, RT40/RW 08 Kalurahan Logandeng, Kepanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak SETRO IJOYO yang mana orang tua (bapak) Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 di Padukuhan Siyono Kidul RT 40 RW 08 Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Siyono Tengah Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat P.3 dan P.4).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga orang tua Pemohon yang bernama SETRO IJOYO (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian dan Pemohon bermaksud akan mengurus warisan untuk itu Pemohon harus membuat Akte Kematian orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratannya tersebut sedangkan untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon

serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Padukuhan Siyono Kidul RT 40 RW 08 Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, pada hari sabtu tanggal 24 November 2007, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SETRO IJOYO**, tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon selanjutnya tentang Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidu untuk mencatat tentang kematian atas nama **SETRO IJOYO** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SETRO IJOYO**, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap bapak kandung Pemohon yang bernama SETRO IJOYO yang telah

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 di Gunungkidul

dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2007) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya untuk di terbitkannya Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama SETRO IJOYO, maka terhadap petitum tersebut juga **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama SETRO IJOYO pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 di Padukuhan Siyono Kidul RT 40 RW 08 Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh **IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOYSIUS YUDHO KRISTANTO, SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 12.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 207.000,00

*Terbilang : (dua ratus tujuh ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 18/Pdt.P/2021/PN.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)